

BAB III
KASUS PEMBAGIAN HARTA BERSAMA SETELAH TERJADI
PERCERAIAN

A. Kasus Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian di Pengadilan Agama Bekasi No. 2030/Pdt.G/2020/PA.Bks

Kasus pertama yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah pelaksanaan pembagian harta bersama yang terjadi dilingkungan Pengadilan Agama Bekasi No. 2030/Pdt.G/2020/PA.Bks, yang mana hakim dalam putusannya menetapkan tiga perempat ($\frac{3}{4}$) bagian untuk pihak istri dan satu perempat ($\frac{1}{4}$) bagian untuk pihak suami. Penggugat dalam kasus ini adalah Alief Nurmaulid sebagai mantan suami dari tergugat Jeni Juliana.

Kasus ini bermula ketika sudah diputuskannya perceraian antara Alief Hedy Nurmaulid dengan Jeni Juliana di Pengadilan Agama Bekasi, setelah resmi bercerai dengan Jeni Juliana, Alief Hedy Nurmaulid melayangkan gugatan mengenai harta bersama yang diperolehnya selama 10 tahun berlangsungnya perkawinan dengan mantan istrinya Jeni Juliana.

Alief Hedi Nurmaulid dalam gugatannya mengajukan 6 item aset sebagai harta bersama atau gono-gini, akan tetapi hakim tidak mengabulkan semua karena ada beberapa item yang statusnya masih dalam cicilan. Dalam putusannya hakim menetapkan harta bersama berupa:

1. Sebuah Rumah yang terletak di Paramount Land Gading Serpong Cluster Alicante jl. Alicante barat 8 No. 30 kel. Medang. Kec. Pagedangan Kota Tangerang Selatan dengan luas dan dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Alicante Barat 8.
 - Sebelah Utara berbatasan dengan rumah kediaman orang lain Jl. Alicante barat 8 nomor 28.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Alicante Barat 8.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tembok dinding Rumah kediaman orang lain rumah jl. Alicante Barat 8 nomor 17
2. Sebuah apartemen dengan luas 47m² yang terletak di Apartemen Gateway Pasteur Bandung beralamat di Jl. Gunung Batu no. 203 Sukaraja kec. Cicendo Kota Bandung Jawa Barat 40175 (dibeli sekitar tahun 2019) tower topaz Al lantai 6 nomor A0605 dengan batas -batas sebagai berikut :
 - Sebelah Barat berbatasan dengan akses jalan apartemen tower Topaz Al Lantai (6)
 - Sebelah Timur berbatasan dengan balkon kamar
 - Sebelah utara berbatasan dengan penghuni kamar tower topaz lantai 6 kamar nomor A0607
 - Sebelah selatan berbatasan dengan penghuni kamar tower Topaz lantai 6 kamar nomor A0603

3. 1 (satu) unit kendaraan mobil dengan plat nomor polisi L 999 TH Jenis Kendaraan Minibus Merk Toyota Type Alphard 2.5G AT Tahun Pembuatan 2016 Warna Kendaraan Putih Metalik.
4. 1 (satu) unit kendaraan mobil dengan plat nomor polisi B 412 ABG Honda Civic

Hakim Pengadilan Agama Bekasi dalam putusanya mengabulkan sebagian gugatan Alief Hedi Nurmalid dan menetapkan empat item aset sebagaimana disebutkan diatas sebagai harta bersama atau goni-gini dari pernikahanya dengan mantan istrinya Juni Juliana.

Hakim juga menetapkan penggugat Alief Hedi Nurmalid mendapatkan satu perempat ($\frac{1}{4}$) bagian dan tergugat Jeni Juliana mendapatkan tiga perempat ($\frac{3}{4}$) bagian dari semua harta bersama antara Alief Hedi Nurmalid dengan Jeni Juliana, sebagaimana telah disebutkan di atas.

Menghukum tergugat Jeni Juliana untuk menyerahkan kepada penggugat Alief Hedi Nurmalid satu perempat ($\frac{1}{4}$) bagian dari nilai harga harta bersama sebagaimana ditetapkan diatas secara natura, tetapi apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura maka dilaksanakan lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagiakan sesuai dengan bagian masing-masing.

Hakim juga menyatakan tidak dapat menerima gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya.

Membebankan kepada Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.5.470.000,00 (lima juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

B. Kasus Pembagian Harta Bersama Setelah Terjadi Perceraian di Pengadilan Agama Batam No. 864/Pdt.G/2020/PA.Btm

Kasus kedua yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah pelaksanaan pembagian harta bersama yang terjadi dilingkungan Pengadilan Agama Batam No. 864/Pdt.G/2020/PA.Btm, sekaligus pembandingan dari kasus yang pertama, yang mana hakim dalam putusannya menetapkan satu perdua ($\frac{1}{2}$) bagian untuk pihak istri dan satu perdua ($\frac{1}{2}$) bagian untuk pihak suami. Penggugat dalam kasus ini adalah pihak dari suami dan tergugatnya adalah pihak istri.

Kasus ini bermula ketika sudah diputuskannya perceraian antara pihak Penggugat dengan Tergugat di Pengadilan Agama Batam, setelah resmi bercerai dengan Tergugat, Penggugat melayangkan gugatan mengenai harta bersama yang diperolehnya selama 18 tahun berlangsungnya perkawinan dengan Tergugat.

Penggugat dalam gugatannya mengajukan 1 item aset sebagai harta bersama atau gono-gini. Dalam putusannya hakim menyetujui seluruh gugatannya dari penggugat dan menetapkan harta bersama berupa sebidang tanah yang berdiri bangunan Rumah permanen dengan ukuran luas bangunan/tanah 30/66.00 M² (Tiga puluh per Enam puluh enam Meter Persegi), yang terletak di Komplek Perumahan Graha Permata Indah Cendana Blok J No.6, Kelurahan Tiban Indah, Kecamatan Sekupang- Kota Batam, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Rumah Bapak M. NURHIDAYAT
- Sebelah Timur Rumah Ibu RATI

- Sebelah Selatan Rumah Bapak RENDRA
- Sebelah Barat Rumah Bapak MUHAMMAD SYAH

Hakim Pengadilan Agama Batam dalam putusannya mengabulkan gugatan Sebagian dengan verstek dan menetapkan satu item aset sebagaimana disebutkan diatas sebagai harta bersama atau goni-gini dari perkawinannya dengan mantan istrinya.

Hakim juga menetapkan Penggugat mendapatkan satu perdua ($\frac{1}{2}$) bagian dan Tergugat mendapatkan satu perdua ($\frac{1}{2}$) bagian dari semua harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana yang telah disebutkan di atas sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 dimana janda atau duda yang telah bercerai dan hidup masing-masing berhak atas satu perdua dari harta bersama selama tidak ada perjanjian sebelumnya.

Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat satu perdua ($\frac{1}{2}$) bagian dari nilai harga harta bersama sebagaimana ditetapkan diatas secara natura, tetapi apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura maka dilaksanakan lelang melalui Kantor Lelang Negara, atau dengan cara lain yang sah menurut hukum yang berlaku, dan hasilnya dibagi dua sama rata antara Penggugat dan Tergugat.

Hakim juga menyatakan tidak dapat menerima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.775.200,00 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus rupiah).

BAB IV

PEMBAGIAN HARTA BERSAMA SETELAH TERJADI PERCERAIAN

MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UPAYA

PENYELESAIAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA SETELAH TERJADI

PERCERAIAN

A. Ketentuan Pembagian Harta Bersama Setelah Terjadi Perceraian

Menurut Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menganut prinsip kesetaraan hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga. Dalam konteks harta bersama, masing-masing suami dan istri berkontribusi sesuai dengan perannya di mana secara umum suami mencari nafkah sementara istri mengurus kepentingan rumah tangga. Atas dasar distribusi hak dan kewajiban yang setara inilah Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan bagian Masing-masing mantan suami dan mantan istri (setelah terjadinya perceraian) atas harta bersama juga berimbang, yaitu separuh bagian berbanding separuh bagian.

Terhadap harta bersama ini, ada dua norma umum yang berlaku yaitu sebagai berikut:

1. Jika salah seorang pasangan meninggal dunia (cerai mati) maka pasangan yang hidup lebih lama berhak separuh bagian atas harta yang ditinggalkan (harta bersama). Hal ini ditegaskan dalam Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan ini merupakan acuan dalam pembagian harta warisan di mana pewaris meninggalkan suami atau istri. Separuh bagian dari harta yang ditinggalkan harus terlebih dahulu

dikeluarkan (diberikan) untuk suami atau istri yang ditinggalkan karena itu merupakan bagian harta bersamanya. Adapun separuh bagian lainnya merupakan harta waris dari pewaris setelah dikeluarkan semua beban dan/atau utang-utang pewaris; dan

2. Jika terjadi cerai hidup, maka masing-masing duda dan janda berhak atas separuh bagian dari harta bersama, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Maksud “separuh bagian” dalam Pasal tersebut adalah pembagian $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian secara natura (dibagi sebagaimana adanya) atau pembagian $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari hasil penjualan harta bersama tersebut (jika harta bersama tidak dapat dibagi secara natura).

Kompilasi Hukum Islam yang secara formil penyebarannya disahkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 dan pelaksanaannya ditindak lanjuti melalui Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991, serta disebarluaskan melalui Surat Edaran Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Nomor 3694/EV/HK.003/AZ/91 adalah merupakan puncak pemikiran fikih Indonesia. Pernyataan tersebut berdasarkan pada proses panjang dalam upaya perumusan kompilasi hukum islam yang puncaknya ditempuh dengan diadakannya Loka Karya Nasional yang diikuti oleh ulama-ulama fikih dari organisasi-organisasi Islam, ulama fikih dari perguruan tinggi, masyarakat umum, dan diperkirakan semua lapisan

ulama turut serta dalam pembahasannya, sehingga patut dinilai sebagai konsensus atau ijmak ulama Indonesia.

Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam sistem hukum nasional dapat diukur dengan unsur-unsur sistem hukum nasional sebagai berikut. Pertama, landasan ideal dan konstitusional Kompilasi Hukum Islam adalah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Hal itu dimuat dalam konsiderans Instruksi Presiden dan dalam Penjelasan Umum Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam disusun sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang menjamin kelangsungan hidup beragama berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang sekaligus merupakan perwujudan kesadaran hukum masyarakat dan bangsa Indonesia. Kedua, ia dilegalisasi oleh instrumen hukum dalam bentuk Instruksi Presiden yang dilaksanakan oleh Keputusan Menteri Agama, yang merupakan bagian dari rangkaian peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, ia dirumuskan dari tatanan hukum Islam yang bersumber dari Alquran dan Sunnah.

Hal itu yang menjadi inti hukum Islam yang mencakup berbagai dimensi: syariah, fikih, fatwa, *qanun*, *qadha*, dan adat. Ia merupakan perwujudan hukum Islam yang bercorak keindonesiaan. Keempat, saluran dalam penerapan Kompilasi Hukum Islam antara lain pengadilan dalam lingkup Peradilan Agama, sebagaimana dapat ditafsirkan secara jelas dari penjelasan Umum Kompilasi Hukum Islam. Walaupun Kompilasi Hukum Islam tidak termasuk ke dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia seperti yang diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan, namun tujuan penyusunan dan penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam adalah untuk memenuhi kekosongan aturan hukum bagi orang-orang yang beragama Islam, terutama berkenaan dengan penyelesaian sengketa keluarga di pengadilan dalam lingkup Peradilan Agama. Maka berdasarkan Surat Edaran Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam atas nama Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Nomor 3694/EV/HK.003/AZ/91 tanggal 25 Juli 1991 yang dikirim kepada semua Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan Ketua Pengadilan Agama di seluruh Indonesia, sejak saat itu, secara formal Kompilasi Hukum Islam diberlakukan sebagai hukum materil bagi lingkungan Peradilan Agama di Seluruh Indonesia. Dengan demikian, maka Kompilasi Hukum Islam tentu diharapkan dapat dipedomani oleh hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan setiap persoalan hukum yang telah diatur dalam kompilasi hukum islam tersebut, termasuk di dalamnya mengenai pembagian harta bersama.

Pembagian harta bersama dalam perkawinan perlu didasarkan pada aspek keadilan untuk semua pihak yang terkait. Keadilan yang dimaksud mencakup pada pengertian bahwa pembagian tersebut tidak mendiskriminasikan salah satu pihak. Kepentingan masing-masing pihak perlu diakomodasi asalkan sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya. Pengaturan tentang pembagian harta bersama sebagaimana yang ditetapkan oleh Kompilasi Hukum Islam tersebut sebenarnya telah berupaya memberikan hak yang sama untuk suami dan istri dengan memberikan porsi yang setara untuk

masing-masing pihak ketika hubungan perkawinan telah berakhir. Namun secara tidak langsung ketentuan tersebut dapat menimbulkan diskriminasi baik terhadap wanita maupun laki-laki.

Komplikasi Hukum Islam (KHI) adalah salah satu sumber hukum yang sering digunakan untuk oleh Majelis Hakim dalam memutuskan perkara-perkara Pengadilan Agama. Kompilasi Hukum Islam merupakan suatu wadah hukum yang berisi garis-garis hukum Islam yang berasal dari berbagai kitab fiqih yang ada. Keberadaan Kompilasi Hukum Islam pada satu segi memberikan kemudahan bagi hakim-hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa yang dihadapkan kepada mereka, sekalipun kewajiban untuk menemukan hukum yang hidup sesuai dengan rasa keadilan masyarakat tetap tidak terlepas dari fungsi mereka.

Penyelesaian sengketa harta bersama, Kompilasi Hukum Islam dijadikan salah satu rujukan oleh Majelis Hakim dalam pengambilan keputusan. Harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam disebut juga harta kekayaan dalam perkawinan yang diulas dalam 13 Pasal yaitu Pasal 85 sampai dengan Pasal 97.

Pengertian harta bersama menurut Kompilasi Hukum Islam dijelaskan pada Pasal 1 huruf (f) yaitu harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dengan tidak mempersoalkan terdaftar atas nama siapa. Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak tertutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri (Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam). Harta bersama tersebut dapat

berupa benda berwujud atau tidak berwujud (Pasal 91 ayat 1). Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga (Pasal 91 ayat 2), sedangkan harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak dan kewajiban (Pasal 91 ayat 3). Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya (Pasal 91 ayat 4).

Berdasarkan pada Pasal 86 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa pada dasarnya tidak ada pencampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan. Untuk itulah dalam ayat berikutnya ditegaskan bahwa harta kekayaan yang dimiliki oleh suami atau istri tetap menjadi milik mereka dan berhak untuk mengatasinya. Harta kekayaan yang seperti ini dapat berupa hadiah atau warisan yang diperoleh oleh masing-masing suami istri sebelum atau pada saat perkawinan. Harta kekayaan yang semacam ini disebut dengan harta bawaan dan harta semacam ini tidak bisa dimasukkan dalam lingkup harta bersama kecuali suami istri telah mengaturnya dalam perjanjian perkawinan.

Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat dan diadakan sebelum perkawinan dilangsungkan. Biasanya perjanjian perkawinan dibuat untuk kepentingan perundangan hukum terhadap harta bawaan masing-masing suami ataupun istri, meskipun undang-undang tidak mengatur tujuan perjanjian perkawinan dan apa yang dapat diperjanjikan, segalanya diserahkan pada para pihak. Sedangkan perjanjian perkawinan mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.

Perjanjian perkawinan biasanya berisi tentang pemisahan harta kekayaan, yaitu antara harta bawaan dan harta bersama. Antara suami dan istri tidak bisa mencampur adukkan kedua jenis hartakekayaan tersebut karena keduanya bersifat berdiri sendiri. Kalaupun terjadi perselisihan antara suami istri mengenai harta kekayaan semacam ini maka para pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukannya ke Pengadilan Agama, berdasarkan pada Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam.

Demikian pihak dari suami atau istri harus jelas mengetahui sejauh mana harta yang dikuasai oleh mereka yang termasuk dalam ruang lingkup harta bersama agar nantinya tidak terjadi kesimpang siuran dalam kepemilikan harta tersebut. Untuk itu pihak suami atau istri tidak bisa mengubah status dari harta bersama, dalam artian menjual atau memindahkannya tanpa seijin dari salah satu pihak. Hal ini dimaksudkan agar masing-masing pihak dapat melakukan hal-hal yang berurusan dengan soal rumah tangga dengan penuh tanggung jawab. Tanpa adanya persetujuan tersebut, kemungkinan terjadinya penyimpangan besar sekali. Oleh karena itu kompilasi dalam Pasal berikut, membicarakan pertanggungjawaban utang yang bersifat pribadi, bukan untuk kepentingan keluarga. Pada Pasal 93 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

1. Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau istri dibebankan pada hartanya masing-masing.
2. Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga dibebankan kepada harta bersama.
3. Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami.

4. Bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi dibebankan kepada harta istri.

Ketentuan Pasal 93 tersebut seakan mengesankan adanya pemisahan antara harta kekayaan suami dan istri, karena tidak ada penjelasan tentang kepada hutang suami atau istri itu dilakukan, maka penafsiran yang dapat dilakukan adalah apabila hutang tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan keluarga. Namun sebaliknya, untuk menutupi kebutuhan rumah tangga, jika harta bersama tidak mencukupi maka diambil dari harta pribadi masing-masing suami atau istri. Itupun apabila perkawinannya bersifat monogamy yang relatif kecil peluang terjadinya perselisihan diantara mereka, dibanding dalam perkawinan poligami.

Kaitannya dengan perkawinan poligami, Kompilasi Hukum Islam mengaturnya dalam Pasal 94:

1. Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.
2. Pemilihan harta bersama dari perkawinan seorang suami mempunyai isteri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat.

Ketentuan ini dimaksudkan agar antara istri pertama, kedua, ketiga atau keempat tidak terjadi perselisihan, termasuk mengantisipasi kemungkinan gugat warisan diantara masing-masing keluarga dan istri-istri tersebut. Akibat ketidakjelasan pemilihan harta bersama diantara istri pertama dan kedua, sering menimbulkan sengketa waris, yang diajukan ke Pengadilan Agama.

Pasal 95 Kompilasi hukum islam dibicarakan tentang tindakan-tindakan tertentu pada saat salah satu pihak melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama. Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan Pasal 136 ayat (2), suami atau istri dapat meminta Pengadilan Agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros dan sebagainya.

Selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk kepentingan keluarga dengan izin Pengadilan Agama. Demikianlah hukum telah mengantisipasi segala bentuk penyimpangan yang mungkin akan terjadi terhadap harta bersama suami istri. Untuk itulah bagi pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan permasalahan seperti ini ke Pengadilan Agama sehingga pada akhirnya berdasarkan putusan Pengadilan Agama akan membagi harta bersama tersebut secara adil kepada suami dan istri berdasarkan ketentuan yang berlaku yaitu Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, dimana janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak satu perdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

B. Upaya Penyelesaian Pembagian Harta Bersama Setelah Terjadi Perceraian

Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam terdiri dari dua ayat: “(1) apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang

hidup lebih lama. (2) pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama”. Dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Kompilasi Hukum Islam dapat dipahami bahwa hukum Islam Indonesia pada dasarnya menerima ketentuan adat tentang harta bersama dalam perkawinan, harta bahkan menerima gagasan tentang kesetaraan suami dan istri dalam masalah harta bersama tersebut. harta bersama dalam kompilasi hukum Islam yaitu harta benda atau harta kekayaan yang diperoleh suami-istri dari saat berlangsungnya perkawinan.

Harta suami atau istri yang sudah ada sebelum perkawinan, seperti harta pemberian, harta warisan, hibah atau harta-harta lainnya, jika disaat mereka melangsungkan pernikahan bahwa harta tersebut adalah tetap menjadi harta masing-masing, maka harta tersebut sepenuhnya akan tetap menjadi harta masing-masing dan mempunyai kekuasaan penuh terhadap harta tersebut.

Pelaksanaan eksekusi dalam pembagian harta bersama cenderung terjadi kendala. Adapun kendala tersebut adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi antara Pengadilan dalam Pelaksanaan Kejurusitaan

Tidak jarang terjadi bahwa objek yang disita terletak di luar wilayah Pengadilan yang memeriksa/mengadili, sehingga sita yang seharusnya

didelegasikan kepada Pengadilan dimana objek berada ternyata tidak didelegasikan.

2. Kesulitan Pelaksanaan Keputusan

Sering suatu putusan dalam pelaksanaannya mengalami hambatan. Hambatan itu bisa datang dari Pengadilan itu sendiri seperti amar putusan yang tidak jelas, pertimbangan yang tidak lengkap, amar putusan yang kabur, kurangnya pengetahuan tentang eksekusi dari pimpinan Pengadilan kepada Panitera.

3. Kurang Profesionalnya Pejabat Juru Sita

Keterbatasan pejabat juru sita terhadap ketentuan yang seharusnya dikuasai akan berakibat kerugian bagi para pihak, bukan mustahil akan berakibat fatal. Maka pengetahuan intelektualitas dan moralitas yang bertanggung jawab sangat diperlukan dalam melaksanakan eksekusi.

Berdasarkan dari kendala-kendala tersebut, maka bagi pihak-pihak baik dari kalangan pelaksana eksekusi maupun dari pihak lain diupayakan adanya tanggung jawab dan rasa solidaritas yang tinggi sehingga pelaksanaan eksekusi mampu terlaksana sesuai maksud dari pemohon dan keabsahan dari amar putusan yang mempunyai hukum tetap. Dalam hal ini kejelian dari penegak hukum didalam memutuskan perkara, serta kemampuan intelektualitas pelaksana sangat membutuhkan perhatian serius didalam menegakkan keadilan hukum.

Berdasarkan hal tersebut, selain itu dalam pelaksanaan pembagian harta bersama dengan akta perdamaian dapat di katakan cukup sederhana hal ini di

karenakan akan lebih mudah jika suatu perkara harta bersama dapat di selesaikan secara perdamaian, selain itu sebuah akta perdamaian yang di buat di dalam pengadilan telah memiliki kekuatan hukum yang tetap dan tidak dapat di upayakan banding lagi dan untuk lebih jelasnya lagi dalam pembuatan sebuah akta perdamaian dan adapun beberapa tahapan terbentuknya suatu akta perdamaian dalam pembagian harta bersama yaitu:

1. Tahap Pra Mediasi

Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 di situ di sebutkan: “Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.” Majelis Hakim harus menunda proses persidangan perkara dalam hal ini harta gono-gini untuk memberikan kesempatan kepada para pihak menempuh upaya perdamaian atau proses mediasi. Selain itu hakim wajib memberikan penjelasan kepada para pihak tentang prosedur dan biaya mediasi. Kuasa hukum para pihak mempunyai kewajiban untuk memberikan arahan agar para pihak sendiri yang akan berperan aktif dalam proses mediasi tersebut.

2. Biaya Mediator

Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 di dalam pasal tersebut menjelaskan tentang *honorarium* atau biaya jika yang menjadi mediator adalah hakim maka hakim tersebut tidak akan di kenai biaya, tetapi untuk mediator selain hakim akan dikenai biaya

dan ditanggung oleh para pihak dan dalam akta perdamaian ini yang menjadi mediator adalah masing-masing kuasa hukum pihak penguat dan tergugat.

3. Tahap Mediasi

Tahapan mediasi ini di atur dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Dalam hal ini waktu paling lama yaitu lima hari kerja setelah para pihak memilih mediator yang mereka sepakati dan masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara satu sama lain dan kepada mediator. Jika dalam waktu yang sudah di tentukan pihak-pihak gagal memilih mediator, maka para pihak menyerahkan resume perkara kepada hakim yang di tunjuk sebagai mediator.

Proses mediasi berlangsung paling lama 30 hari kerja setelah mediator di tunjuk oleh ketua majelis hakim. Jika para pihak menginginkan untuk di perpanjang masih dapat diperpanjang paling lama 15 hari kerja. Di era yang semakin canggih mediasi dapat dilakukan dengan cara komunikasi jarak jauh atas kesepakatan para pihak. Dalam Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 di jelaskan tentang kewenangan mediator, mediator disini memiliki keharusan untuk menyatakan bahwa suatu proses mediasi sudah gagal jika salah satu pihak atau kedua belah pihak dan kuasa hukumnya sudah dua kali berturut-turut tidak datang dalam pertemuan mediasi yang sudah di sepakati atau sudah dua kali di panggil tetapi

tidak hadir dengan alasan yang tidak jelas. Jika mediasi sudah berjalan, mediator menyakini bahwa dalam sengketa tersebut melibatkan harta kekayaan yang berkaitan dengan orang lain yang tidak di sebutkan dalam gugatan sebelumnya maka pihak lain tersebut tidak dapat menjadi pihak dalam proses mediasi ini dan dengan kesepakatan para pihak atau kuasa hukum mediator dapat memanggil satu orang ahli atau lebih dalam bidang yang menyangkut perkara tersebut untuk memberikan penjelasan dan pertimbangan.

Berdasarkan hal tersebut, jika dalam batas waktu maksimal 30 hari para pihak tidak mampu menghasilkan kesepakatan maka mediator wajib memberikan pernyataan tertulis bahwa proses mediasi yang dilakukan telah gagal dan memberitahukan atas kegagalan mediasi tersebut kepada majelis hakim. Setelah hakim menerima pemberitahuan tersebut, hakim melanjutkan pemeriksaan ke tahap selanjutnya. Dalam setiap tahapan pemeriksaan perkara, hakim berwenang untuk mengupayakan kembali untuk melakukan perdamaian sebelum pembacaan putusan. Jika para pihak telah gagal mencapai kesepakatan, pernyataan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan. Seorang mediator tidak di perkenankan menjadi saksi dalam proses persidangan, mediator juga tidak dapat di kenai tanggung jawab atas pidana atau perdata atas hasil dari proses mediasi tersebut.

4. Pemilihan Mediator

Pemilihan mediator dapat dilaksanakan oleh para pihak yang bersengketa melalui kuasa hukumnya dari daftar mediator yang sudah terdaftar di pengadilan atau bisa dapat memilih mediator dari luar pengadilan. Jika tidak terjadi kesepakatan tentang penggunaan mediator didalam atau diluar pengadilan, maka ketua pengadilan berhak memilih mediator dari daftar mediator tingkat pengadilan pertama dengan suatu ketetapan. Menurut Pasal 8 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 bahwa para pihak berhak memilih mediator sebagai berikut:

- a. Hakim bukan pemeriksa perkara pada pengadilan yang bersangkutan;
- b. Advokat atau akademisi hukum;
- c. Profesi bukan hukum yang dianggap para pihak menguasai atau berpengalaman dalam pokok sengketa;
- d. Hakim majelis pemeriksa perkara;
- e. Gabungan antara mediator.

Berdasarkan hal tersebut, jadi mediator harusnya tetap bersikap netral, selalu membina hubungan baik, mediator juga harus berbicara dengan bahasa para pihak, mendengarkan secara aktif, menekankan pada keuntungan potensial. Peranan penting yang harus dilakukan seorang mediator adalah sebagai berikut:

- a. Dilihat dengan jelas masalah serta kepentingan-kepentingan kritis para pihak;

- b. Menyusun agenda;
- c. Mengendalikan komunikasi;
- d. Mengajari para pihak dalam proses dan ketrampilan tawar-menawar;
- e. Membantu para pihak mengumpulkan informasi penting, dan menciptakan pilihan-pilihan untuk memudahkan penyelesaian problem.

Selaku pihak netral yang melayani kedua belah pihak mediator berperan melakukan interaksi dengan para pihak, baik secara bersama atau secara individu kemudian mediator juga harus memanfaatkan komunikasi tersebut agar para pihak bisa saling pengertian. Pada hakikatnya seorang mediator diharuskan bersifat netral, ini berarti bahwa disamping tidak memperlihatkan keberpihakan juga diartikan sebagai penengah yang tidak memiliki kepentingan terhadap hasil akhir atau kesepakatan yang diharapkan dihasilkan melalui proses mediasi.

Proses menentukan mediator adalah disaat para pihak hadir pada sidang pertama, hakim mewajibkan para pihak pada saat itu juga atau paling lama dua hari kerja selanjutnya untuk berunding dalam memilih mediator. Jika dalam waktu maksimal para pihak tidak dapat bersepakat memilih mediator yang di kehendaki maka para pihak wajib menyampaikan kegagalan para pihak dalam emilih mediator kepada ketua majelis hakim. Selanjutnya hakim akan menunjuk hakim yang

bukan pemeriksa perkara pokok pada pengadilan yang sama untuk menjalankan fungsi mediator.

5. Kesepakatan Mediasi Bersifat Mengikat

Konsekuensi dari melakukan upaya perdamaian dalam proses penyelesaian sengketa keperdataan di pengadilan yaitu kesepakatan itu sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan penyelesaian sengketa tersebut diharuskan selesai dalam tingkat peradilan pertama jadi dengan kata lain tidak dapat di ajukan upaya hukum selanjutnya yaitu banding. Dalam Pasal 130 HIR ayat (2) di katakan sebagai berikut: “Jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai, maka pada waktu bersidang, diperbuat sebuah surat (akta) tentang itu, dalam mana kedua belah pihak dihukum akan menepati perjanjian yang diperbuat itu, surat mana akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan yang biasa.” Dalam pasal tersebut menjelaskan persetujuan yang dicapai oleh para pihak mempunyai kekuatan hukum yang tetap sama dengan hasil putusan dalam proses pengadilan. Jadi para pihak wajib untuk mentaati hasil dari kesepakatan tersebut dan tidak dapat di ajukan banding atas hasil kesepakatan mediasi tersebut.

Pihak yang sukses menyelesaikan sengketa diluar pengadilan dan sepakat untuk melakukan perdamaian dapat mengajukan perdamaian tersebut ke pengadilan yang berwenang untuk memperoleh akta perdamaian dengan cara mengajukan gugatan yang di lampiri dengan kesepakatan perdamaian dan dokumen-dokumen yang membuktikan

ada hubungan hukum para pihak dengan objek sengketa. Adapun syarat yang harus dipenuhi untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam bentuk akta perdamaian yaitu sebagai berikut:

- a. Sesuai kehendak para pihak
- b. Tidak bertentangan dengan hukum
- c. Tidak merugikan pihak ketiga
- d. Dapat dieksekusi
- e. Dengan itikad baik.

Perkara yang telah berhasil mendapatkan kesepakatan perdamaian tidak diperbolehkan untuk mengajukan gugatan pada kasus yang sama karena akan dinyatakan tidak cakap hukum. Apabila salah satu pihak tidak mentaatinya, perkara tersebut harus tetap di ajukan ke persidangan pengadilan. Terdapat dua pilihan jika sebuah mediasi mengalami kegagalan yang dalam kaitanya dengan kelanjutan proses tersebut, yaitu:

- a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, jika upaya mediasi tidak dapat dicapai, para pihak berdasar kan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan upaya penyelesaian melalui lembaga arbitrase atau arbitrase *ad hoc*.
- b. Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 apabila dalam waktu yang sudah ditentukan, mediasi tidak menghasilkan kesepakatan mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi

sudah gagal dan memberitahukan kegagalan tersebut pada hakim pengadilan yang bersangkutan.

6. Tempat Dan Biaya Mediasi

Pelaksanaan upaya perdamaian atau mediasi dilakukan di salah satu ruang pengadilan tingkat pertama atau ditempat lain yang sudah disepakati oleh para pihak. Pada dasarnya tidak ada pembebanan biaya apapun dari pengadilan untuk proses mediasi. Jika sebuah mediasi dilakukan di dalam ruang pengadilan tingkat pertama tidak dikenakan biaya, akan tetapi apabila mediasi dilakukan di tempat lain, maka pembiayaan di bebaskan kepada para pihak berdasarkan kesepakatan.

Pemanggilan para pihak untuk menghadiri proses mediasi terlebih dulu di bebaskan kepada pihak penggugat. Saat mencapai kesepakatan, maka biaya pemanggilan para pihak di tanggung bersama atau sesuai kesepakatan para pihak, tetapi jika mediasi gagal, pembebanan biaya pemanggilan di berikan kepada pihak yang oleh hakim dihukum untuk membayar biaya perkara. Penggunaan jasa mediator dari kalangan hakim tidak di pungut biaya. Akan tetapi jika menggunakan mediator yang bukan dari hakim, pembayaran bisa di tanggung bersama oleh para pihak atau berdasarkan kesepakatan para pihak.

7. Upaya Perdamaian

Upaya perdamaian ini dapat dilakukan ketika upaya perdamaian tidak mengalami kegagalan. Dalam setiap tahapan pemeriksaan di

pengadilan, dari pemeriksaan awal sampai sebelum di bacakan putusan. Dalam Pasal 21 Perma Nomor 01 Tahun 2016 disebutkan: “Para pihak, atas dasar kesepakatan mereka, dapat menempuh upaya perdamaian terhadap perkara yang sedang dalam proses banding, kasasi, atau peninjauan kembali atau terhadap perkara yang diperiksa pada tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali sepanjang perkara itu belum diputus.” Hakim pemeriksa perkara berhak untuk mengupayakan agar dapat mencapai perdamaian. Jika para pihak sudah sepakat untuk berdamai maka hal tersebut wajib di sampaikan ke hakim pemeriksa perkara dan berlangsung paling lama 15 hari kerja, sejak hari penyampaian tersebut.

Upaya perdamaian dapat di ajukan para pihak secara tertulis kepada ketua pengadilan ttingkat pertama terhadap perkara yang sedang dir poses atau yang sedang di periksa pada tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali selama perkara itu belum di putus oleh hakim. Hakim pemeriksa dalam tinngkatan tersebut harus menunda pemeriksaan perkara yang bersangkutan selama 15 hari kerja sejak menerima pemberitahuan tentang kehendak para pihak menempuh perdamaian. Mengenai tempat pelaksanaannya dilaksanakan pada pengadilan di tingkat pertama atau tempat lain atas persetujuan para pihak